



P U T U S A N

Nomor 802 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngaliyan RT 08 RW 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** sejak pertengahan tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Karang Duwet RT 13 RW 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi SRI HARTINI telah menikah sejak tanggal 2 Agustus 1997 di Dukuh Karangduwet RT 13 RW 02 Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Pada saat menikah, saksi SRI HARTINI berstatus janda dengan 1 (satu) anak yang bernama SANDRA ALVIASARI. Bahwa selama terikat perkawinan antara Terdakwa dengan saksi SRI HARTINI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANTY SOSITA BUNGA UTAMI yang lahir pada tanggal 6 Januari 1998;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2007 Terdakwa dengan saksi SRI HARTINI pisah ranjang, namun pada bulan Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2011 Terdakwa sempat tinggal satu rumah lagi dengan saksi SRI HARTINI. Kemudian bulan Oktober 2011 Terdakwa pergi bekerja di Bandung Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan istrinya yaitu saksi SRI HARTINI karena saksi SRI HARTINI telah melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan perselingkuhan dengan TOTOK alias GEMPIL dan saksi SRI HARTINI tidak menghargai ibu Terdakwa;
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi SRI HARTINI, namun pada awal pernikahan Terdakwa telah membelikan sebuah kios yang berada di Pasar Pengging yang sampai saat ini masih digunakan oleh saksi SRI HARTINI untuk berjualan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor:16/Pid.Sus/2014/PN.Bi. tanggal 05 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “**penelantaran dalam rumah tangga**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **1 (satu) tahun** telah berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/PID. SUS/2014/PT.SMG. tanggal 07 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 05 Mei 2014 Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Bi. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03 /Akta.Pid./2014 / PN Byl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 04 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya ternyata tidak cermat, kurang jelas (*Onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa setelah menyimak / meneliti putusan Majelis Hakim tersebut kiranya perlu dikemukakan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SE MA Nomor ; MA/Pem/1154/74 tanggal 25 Nopember 1947) yang intinya :

Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970);

Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan kesalahan dalam beracara (*vormverzuim*);

Salah dalam acara meliputi soal pertimbangan dan apabila putusan *Judex Facti* tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan Inzicht dalam dasar putusan, putusan tersebut dapat dibatalkan, dapat dicasseer oleh Mahkamah Agung (Prof Oemar Seno Adji, SH dalam buku KUHAP halaman 263-264);

Bahwa untuk memperjelas argumentasi di atas dapat Penuntut Umum kemukakan lagi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagai berikut:

- Bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu larangan yang termasuk lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga";
- Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa sejak tahun 2006 pergi meninggalkan saksi SRI HARTINI (baca istri terdakwa) dan RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI (baca : anak dari hasil



perkawinan terdakwa dengan saksi SRI HARTINI) tanpa memberitahu saksi SRI HARTINI dan RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI;

- Bernama TOTOK, akan tetapi keterangan terdakwa tersebut dipersidangan tidak dikuatkan oleh alat bukti yang mendukungnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi SRI HARTINI dan anaknya RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI, terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Bahwa biaya hidup untuk saksi SRI HARTINI dan anaknya RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI ditanggung oleh saksi SRI HARTINI dan saksi ERLANGGA CHANDRA (baca : bapak Terdakwa);
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **"suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** Selain itu dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan **"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan.";**
- Dalam putusannya Majelis Hakim membuat pertimbangan bahwa seorang suami (Terdakwa) secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya. Berapa besar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya, menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu sesuai dengan kemampuannya dan menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya. Sehingga jika suami meninggalkan atau tidak melakukan kewajibannya itu, menurut Majelis Hakim dapatlah dikatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga. Bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya meliputi lahiriah atau kebutuhan materi akan tetapi juga pemenuhan nafkah batin atau kebutuhan non materi atau kebutuhan jiwa;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan penelantaran rumah tangga dengan mengajukan bukti surat berupa kuitansi pelunasan iuran rutin sampai dengan bulan Juni tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang dilakukan Terdakwa selaku orang tua dari RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI (baca : anak dari perkawinan Terdakwa dengan saksi SRI HARTINI) kepada SMA N 3 Boyolali, namun fakta hukum dalam persidangan menunjukkan dan membuktikan kalau Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya mengenai pemenuhan biaya pendidikan anaknya selama Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya. Karena Terdakwa membayar biaya pendidikan anaknya tanggal 10 Maret 2014 sedangkan tanggal pelaporan penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2013;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 saksi SRI HARTINI dan RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI bersama dengan saksi SANDRA ALVIASARI telah tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Ngaru-Aru dan tidak bersama dengan Terdakwa. Fakta hukum ini membuktikan bahwa Terdakwa telah tidak menanggung tempat kediaman bagi istri dan anaknya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan hukum positif yang berlaku;
- Bahwa dalam persidangan juga didapat fakta hukum bahwa saat ini Terdakwa telah tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa dengan seorang perempuan bernama SRI WIJI LESTARI yang dinikahnya secara siri pada bulan Maret 2103 di Purworejo tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi SRI HARTINI selaku istri sah Terdakwa. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan salah satu kewajiban seorang suami yang tercantum jelas dalam Kutipan Akta Nikah yaitu saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin;
- Bahwa dalam persidangan didapat fakta hukum bahwa antara saksi SRI HARTINI dan Terdakwa tidak dapat didamaikan lagi dan memutuskan untuk bercerai karena Terdakwa telah meninggalkan saksi SRI HARTINI dan anaknya serta tidak memberi nafkah kepada mereka;
- Bahwa berdasar uraian fakta hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan saksi SRI HARTINI dan RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI dari tahun 2006, perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada saksi SRI HARTINI selama Terdakwa pergi, Terdakwa yang tidak menanggung biaya pendidikan RAMADHANTY SHOSSITA BUNGA UTAMI selama Terdakwa pergi, Terdakwa yang tidak menanggung tempat kediaman bagi saksi SRI

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTINI dan Terdakwa yang telah menikah secara siri tanpa persetujuan dari saksi SRI HARTINI adalah merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

- Bahwa perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga semakin meningkat. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita / istri dan anak. Salah satu penyebabnya karena keterbatasan natural yang dimiliki oleh wanita / istri serta anak dibandingkan kaum pria baik secara fisik maupun psikis. Hal yang sama terjadi terhadap bentuk kekerasan rumah tangga yang banyak terjadi di masyarakat adalah suami yang pergi meninggalkan istri tanpa kabar dan pemebritahuan terlebih dahulu serta tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan perginya suami sbagai orang yang bertanggung jawab membrikan nafkah lahir dan bati tersebut, perekonomian rumah tangga menjadi goyang dan kebahagiaan rumah tangga tidak lagi dapat tercapai;
- Bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, hal ini memberikan kepastian dan kejelasan mengenai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan merupakan persoalan dalam ranah domestik yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal kekeluargaan melainkan telah merangkap ranah pidana;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak berdasar dan Majelis Hakim menolak seluruh materi pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/PID.SUS/ 2014/PT.SMG. tanggal 07 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Bi. tanggal 05 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa **DANANG**



SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah berakhir, adalah tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa terbukti menelantarkan korban yang merupakan istri dan anak Terdakwa yang dilakukan dengan cara pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah kepada istrinya;
 - Ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu pada saat Terdakwa meninggalkan istri sahnya SRI HARTATI dan anaknya, Terdakwa yang penghasilannya relatif tidak sangat cukup, menghamili perempuan lain ARULI, kemudian perbuatan tersebut diulang yang kedua saat meninggalkan keluarga tahun 2012 Terdakwa kawin siri dengan perempuan lain sementara isteri sah dan anaknya tidak diberi nafkah lahir dan batin;
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa merupakan kesalahan penerapan hukum, oleh karenanya terhadap putusan pidana *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/PID. SUS/2014/PT.SMG. tanggal 07 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:



hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mencerminkan peran seorang suami dan ayah;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengetahui letak kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki dan menyelesaikannya ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/PID. SUS/ 2014/PT.SMG. tanggal 07 Agustus 2014, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 16/Pid.Sus/2014/ PN.Bi. tanggal 05 Mei 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DANANG SURYO HARTONO bin ERLANGGA CHANDRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH.MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./ Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 802 K/Pid.Sus/2015